

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUALAN/LELANG BARANG MILIK NEGARA

2025

Kpts 34 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUALAN/LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK : - Untuk Penjualan/lelang BMN pada KPU Kab. Toraja utara, perlu menunjuk pejabat penjualan/lelang BMN.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 83/PMK.06/2016; Permenkeu No. 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 165/PMK.06/2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023; Surat Sekjen KPU No. 881/RT.01.3-SD/05/2025.
- Dalam Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini diatur: Penunjukan Pejabat Penjualan/Lelang BMN yang tercantum pada Diktum ke-1 (KESATU).

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 14 April 2025.